













**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA**

BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI

Nomor SOP	000.8.3.3 / 382 / 100.14.
Tanggal Pembuatan	4 Mei 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	4 Mei 2026
	<p>Kepala Dinas Jusmarandhara Alus, SH, M.Si NIP. 1971103001994031002</p> 
Nama SOP	Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">UU. RI. No. 25 Tahun 1992 : Tentang PerkoperasianPP Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran KoperasiPeraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 8 tahun 2023 Tentang Ijin Usaha Simpan Pinjam Oleh KoperasiPermenkop No.19/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota KoperasiPermenkop nomor 9 tahun 2018 tentang Pembinaan dan penyelenggaraan KoperasiPermenkop Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengawasan KoperasiPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Koperasi	<ol style="list-style-type: none">Pembubaran Koperasi yang tidak aktifPembubaran Koperasi yang tidak melaksanakan RAT selama 3 tahun berturut-turut
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">KoperasiInstansi Terkait	<ol style="list-style-type: none">Komputer dan PrinterFlash DiskBuku-buku Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang Berkaitan dengan masalah Perkoperasian
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila Standar Operasional Prosedur (SOP) pada satuan organisasi / kerja tidak ada maka kinerja tidak dapat dilakukan	<ol style="list-style-type: none">Diarsipkan sebagai data
WAKTU : 1 Tahun (365 Hari)	

SOP PEMBUBARAN KOPERASI

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Koperasi	Staf	Kasi	Kabid	Kadis	KEMENKOP	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima Usulan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM dan Perindustrian Kota Samarinda		 Mulai					Berkas usulan pembubaran dari bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan UKM	15 Menit	Berkas Usulan Pembubaran	
2	Mendisposisi Surat usulan pembubaran Koperasi							Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	15 Menit	Berkas terverifikasi	
4	Melakukan Pengkajian terhadap Koperasi yang di usulkan untuk di bubarkan							Peraturan Undang-undang yang berlaku	3 hari	kelengkapan dokumen pembubaran koperasi	
5	Menyampaikan Rencana Pembubaran secara tertulis kepada Koperasi atau diumumkan dengan cara di tempelkan pada papan pengumuman yang terletak di kantor kecamatan dan kelurahan (masa saggah 2 bln)							seperangkat komputer dan berkas pembubaran koperasi	2 Bulan	Rencana pembubaran Koperasi	
6	Jika ada Koperasi yang menyanggah pembubaran mengajukan pernyataan keberatan secara tertulis dilengkapi dengan alasan (Paling lambat 1 Bulan)							Surat Sanggahan pembubaran koperasi	1 Bulan	Pembatalan pembubaran Koperasi	
7	Jika tidak ada sanggahan dari koperasi, Dinas membuat surat usulan rencana pembubaran koperasi ke Kementrian Koperasi RI							seperangkat komputer dan berkas pembubaran koperasi	1 hari	Surat usulan rencana pembubaran	
8	Kementrian membuat SK Pembubaran Koperasi yang diteruskan Ke Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota untuk diinformasikan kepada Koperasi							Seperangkat komputer dan berkas pembubaran Koperasi	2 Bulan	SK pembubaran koperasi	
9	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian menyampaikan SK Pembubaran secara tertulis kepada Koperasi atau diumumkan dengan cara di tempelkan pada papan pengumuman yang terletak di kantor kecamatan dan kelurahan							seperangkat komputer dan berkas permohonan pendirian koperasi	1 Hari	Surat pemberitahuan dan SK pembubaran Koperasi	
17	Mengagendakan/mengarsipkan dokumen pembubaran koperasi		 Akhir					Lemari arsip	15 menit	Arsip Dokumen	